STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

1.TUJUAN

1.1. Menjamin seluruh proses sertifikasi halal di LPH BASLAN HUGO TREA diselenggarakan secara objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.

1.2. Menyediakan mekanisme resmi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan risiko ketidakberpihakan yang timbul dari kegiatan operasional, keuangan, hubungan personel, maupun hubungan kelembagaan.

1.3. Menjadi panduan kerja bagi Komite Ketidakberpihakan dalam memberikan masukan mengenai kebijakan, menangani keluhan/banding, serta merumuskan langkah pencegahan kepada manajemen puncak.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi (Klausul 4.2 dan 5.2).

2.2. **Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024** tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2.3. **Keputusan Kepala BPJPH No 78 Tahun 2025** tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

2.4. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 4.2 Manajemen Ketidakberpihakan, 5.2 Mekanisme untuk Menjaga Ketidakberpihakan, & 7.11 Keluhan dan Banding).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan secara menyeluruh kepada Ketua LPH, Komite Ketidakberpihakan, Sekretariat & Humas, seluruh auditor halal, tenaga ahli eksternal, dan entitas badan hukum yayasan yang menaungi LPH BASLAN HUGO TREA.

4. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE

4.1. Pembentukan Tim Komite memperhatikan aspek komposisi, kompetensi, dan keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang agar tidak ada dominasi dari satu pihak (terutama pihak internal LPH).

4.2. LPH BASLAN HUGO TREA mengidentifikasi dan mengundang pihak eksternal yang sangat berkepentingan (pelaku usaha, perwakilan asosiasi, pemerintah, LSM) untuk duduk dalam keanggotaan komite.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

5.1. Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:

- Menetapkan pembentukan Komite Ketidakberpihakan melalui Surat Keputusan.
- Menetapkan keputusan akhir terhadap rekomendasi komite.
- Menyusun dokumen landasan alasan (justifikasi) apabila memutuskan tidak mengikuti masukan komite.

5.2. Komite Ketidakberpihakan:

Selain memberikan saran kebijakan umum, Komite Ketidakberpihakan diberikan tugas krusial sebagai tim independen (yang tidak terlibat dalam kegiatan pemeriksaan terkait) untuk menjamin penyelesaian konflik, meliputi:

1. Menerima aduan adanya indikasi konflik kepentingan yang terjadi di Divisi Auditor dan SDM Syariah.
2. Menganalisa komplain (keluhan) yang masuk dari pelaku usaha atau masyarakat terkait jalannya proses audit.
3. Menganalisa banding dari pemohon sertifikasi halal atas keputusan hasil pemeriksaan.
4. Memberikan masukan terkait kebijakan dan prinsip ketidakberpihakan.
5. Mengevaluasi setiap kecenderungan komersial dari lembaga pemeriksa yang berpotensi mencegah objektivitas audit.
6. Melakukan tinjauan terhadap risiko ancaman ketidakberpihakan secara berkelanjutan.

5.3. Sekretariat & Humas:

- Menjadi satu-satunya jalur koordinasi (pintu masuk) dalam penyampaian aduan, keluhan, banding, dan penyampaian rekomendasi antara Komite Ketidakberpihakan dengan pimpinan LPH.
- Menyediakan seluruh rekam jejak informasi yang diperlukan oleh komite agar komite dapat menganalisis kasus secara komprehensif.

6. IDENTIFIKASI RISIKO DAN LARANGAN

6.1. Identifikasi Penyebab Ancaman: Komite harus meninjau sumber ancaman dari kepemilikan, penentu kebijakan, manajemen, personel, keuangan, kontrak, hingga pembayaran komisi. 6.2. Larangan Utama LPH & Personel:

- Dilarang memberikan jasa konsultasi SJPH kepada pelaku usaha yang diaudit.
- Dilarang melakukan pemeriksaan produk pada pelaku usaha di mana LPH BHT memiliki saham.
- Dilarang mensubkontrakkan kegiatan pemeriksaan kepada konsultan. 6.3. Aturan Jeda Waktu (Cooling-off Period):
- LPH menetapkan periode minimal 2 (dua) tahun dari akhir pelaksanaan konsultasi sebelum LPH/personel dapat melakukan pemeriksaan pada pelaku usaha tersebut.

7. PROSEDUR KERJA DAN ALUR MEKANISME



Langkah 1: Identifikasi Risiko & Penerimaan Aduan (Keluhan/Banding)

1. LPH melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Komite untuk membuktikan tidak adanya tekanan komersial.
2. Apabila terdapat komplain proses audit, banding sertifikasi, atau aduan konflik kepentingan (Auditor/SDM Syariah), Sekretariat & Humas segera mencatat dan meneruskan berkas tersebut kepada Komite Ketidakberpihakan untuk ditangani secara independen.

Langkah 2: Pelaksanaan Rapat dan Analisis oleh Komite

1. Sekretariat & Humas menjadwalkan rapat Komite (rutin tahunan, atau insidental jika terdapat aduan/banding masuk).
2. Komite menganalisis berkas aduan, komplain, atau banding yang masuk dengan memastikan asas kerahasiaan pihak pelapor tetap terjaga.
3. Komite memvalidasi informasi, melakukan investigasi terhadap Divisi Auditor/SDM Syariah (jika terkait aduan konflik kepentingan), dan merumuskan solusi penyelesaian.

Langkah 3: Penyampaian Rekomendasi/Keputusan Penyelesaian

1. Hasil analisis komite atas risiko ketidakberpihakan maupun hasil analisis keluhan/banding dirumuskan secara tertulis.
2. Laporan rekomendasi ini wajib diserahkan kepada Ketua LPH melalui Sekretariat & Humas.

Langkah 4: Pengambilan Keputusan oleh Ketua LPH

1. Ketua LPH menerima rekomendasi dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan. Keputusan penyelesaian keluhan/banding dipastikan telah ditinjau dan disetujui oleh Komite yang tidak terlibat langsung dalam audit tersebut.
2. Masukan komite yang terbukti berkonflik dengan prosedur wajib/regulasi BPJPH, tidak boleh diikuti oleh Ketua LPH.

Langkah 5: Pemberitahuan Hasil dan Dokumentasi Penolakan

1. Hasil akhir keputusan (khususnya penyelesaian komplain/banding) diberitahukan secara formal kepada pihak pengaju melalui Sekretariat & Humas.
2. Jika Ketua LPH menolak rekomendasi komite (atas dasar regulasi), Ketua LPH wajib menyusun dokumen tertulis berisi alasan justifikasi untuk keperluan audit eksternal/akreditasi.

8. PENDOKUMENTASIAN DAN REKAMAN MUTU

Seluruh aktivitas komite terekam melalui:

- **FRM-BHT-01.1:** Pakta Integritas & Bebas Konflik Kepentingan Anggota.
- **FRM-BHT-01.2:** Matriks Identifikasi Risiko Ketidakberpihakan.
- **FRM-BHT-01.3:** Form Log Penerimaan & Analisis Aduan/Komplain/Banding oleh Komite.
- **FRM-BHT-01.4:** Notulensi Rapat dan Lembar Rekomendasi Komite.
- **FRM-BHT-01.5:** Form Justifikasi (Alasan Penolakan Rekomendasi oleh Ketua LPH).